

PENGARUH HUKUM ROMAHI TERHADAP HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pemikiran Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SURYADI
02361184

**PEMBIMBING
H. M. NUR, M. AG
HJ. FATMA AMALIA, S.AG, M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Studi tentang hukum Islam merupakan kajian yang tak habis dimakan zaman. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah persoalan adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam. Salah satu alasan yang cukup menggelitik bahwa hukum Romawi yang lebih dulu eksis mempengaruhi hukum Islam yang datang kemudian. Ignaz Goldziher seorang orientalis yang sangat populer menjadi pilar bagi sarjana barat dalam mencetuskan ide-ide adanya keterpengaruhannya hukum Islam (fikih) oleh hukum Romawi. Sementara Muhammad Hamidullah mengakui adanya pengaruh asing, tapi bukan pada pengaruh yang seperti yang apa yang dituduhkan tersebut karena sejauh ini tidak terbukti. Jika terdapat kesamaan hanya sekedar kesamaan arti dan tidak dalam bentuk esensi. Kesamaan itu tidak masuk dalam tujuan kedua hukum tersebut. Menurut Hamidullah apa saja yang ada di dalam hukum Islam terserap dan terinspirasi dari *al-Qur'an*. Persoalan inilah yang menarik bagi penulis teliti dengan dua pokok masalahnya yaitu:

Apa Argumen Ignaz Goldziher dan Muhammad Hamidullah Tentang Adanya Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Hukum Islam ? Manakah dari dua argumentasi ini yang lebih valid ?

Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu ilmu pengetahuan yang bersifat umum diklasifikasikan ke dalam kesimpulan khusus. Selain itu Menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui kevalidan kedua argumen yang dipakai. Metode interpretative yaitu memberi tafsiran yang bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif. Sedangkan pendekatan yang dipakai ialah menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah kedua hukum tersebut, dan bagaimana kedua tokoh menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian barulah dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan ada atau tidak pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam.

Setelah mengaji secara mendalam terhadap adanya kesamaan baik dalam bahasa dan ungkapan dan istilah sebagaimana pandangan Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah, akhirnya penyusun dapat memberi kesimpulan bahwa keterkaitan hukum Romawi dalam pembentukan formasi, system hukum Islam tidak begitu tampak adanya pengaruh. Artinya hukum Islam dan hukum Romawi berbeda baik dari objek *istinbat* maupun subjek pembuat hukumnya. Oleh karena itu jika ada yang mengatakan adanya pengaruh asing ke dalam hukum Islam hanyalah dalam dataran ide yang mana dimiliki setiap manusia yang mempunyai kesamaan kebutuhan. Jika bangsa Romawi telah menemukan ide mereka tentang hukum apa salahnya bagi umat Islam juga menemukan sendiri ide tersebut karena samanya permasalahan yang dihadapi. Menurut penyusun argumen M. Hamidullah lebih bisa diterima dan lebih valid daripada Ignaz Goldziher. Karena pada akhirnya ada indikasi yang mengarah ke arah sebaliknya bahwa hukum Romawilah yang telah dipengaruhi hukum Islam.

H. M. Nur, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Suryadi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Suryadi

Judul Skripsi : "Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



M. Nur, M. Ag
NIP:150282522

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Suryadi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suryadi

Judul Skripsi : "Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Hukum Islam (Studi Komparatif Pemikiran Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

NIP:150277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENGARUH HUKUM ROMAWI TERHADAP HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pemikiran Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah)**


Yang Disusun Oleh:

Suryadi

NIM: 02361184

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 7 September 2007 M/25 Sa'ban 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 2 Ramadhan _____ H



7 September 2007 M

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP:150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 275 462

Sekertaris Sidang

Fathorahman, S. Ag, M. Si

NIP. 150 368 350

Pembimbing I

H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si

NIP. 150 282 522

Penguji I

H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 277 618

Penguji II

H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	Be
ت	tā	t	Te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين *Muta'aaqidaān*

عدّة *'Iddah*

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة *Hibah*

جزية *Jizyah*

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t.

نعمة الله *Ni'matullāh*

زكاة الفطر *Zakātul-fitri*

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية *Jāhiliyyah*

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى *Yas'ū*

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد *Maīd*

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض *Furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم *Bainakum*

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول *Qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم *A'antum*

لإن شكرتم *La'in syakartum*

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن *Al-Qurān*

القياس *Al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء *As-samāi*

الشمس *Asy-syamsu*

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض *Zawī al-furūd*

اهل السنة *ahl as-sunnah*

MOTTO

Sesungguhnya setelah kesusahan terdapat kemudahan. Maka apabila sudah selesai satu urusan carilah urusan lainnya. Dan hanya kepada rab-Mulah engkau berharap.

“Sebaik-baik manusia adalah yang keberadaannya bermanfaat bagi orang lain”



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati,

Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Almarhum ayahanda Hamsani dan Ibundaku tersayang " Engkau adalah irama yang selalu kulantunkan dan lagu yang selalu kunyayikan, ketabahanmu mengajarkanku tegar berlayar dalam mengarungi bahtera hidup, cinta kasih sayangmu membuatku lebih mengerti arti seorang ibu" dan kakaku yang tersayang serta adik-adikku St. Nurlian, St. Mariam, St. Rahmah, St. Sarah, St. Zubaidah, St. Zulaiha yang pintar dan cantik-cantik, dan Abdullah " Ingatlah, di pundakmu terdapat sejuta beban, oleh karena itu siapkan dirimu demi kesanggupan memikulnya. Kau harapan ibu dan adik-kakak. Berjuanglah dan capailah cita-citamu dek"

Guru-guruku yang mulia, yang telah memberikan lautan ilmu untuk bekal mengarungi hidup

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan melimpahkan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya. Untaian shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat manusia dan kekasih Allah SWT, Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang sudah selayaknya dijadikan tauladan dalam mengarungi biduk kehidupan ini.

Tiada kata yang patut penulis ucapkan kecuali kata syukur “Al-hamdulillah” karena telah berhasil merampungkan karya kecil yang barangkali menurut orang lain tidak berarti apa-apa. Namun bagi penulis ini adalah suatu keajaiban dari sang Khalik yang patut disyukuri.


Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah berjasa dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Hukum Islam, Studi Komparasi antara Pemikiran Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah".

1. Drs. Malik Madany, M.A Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bpk. Drs. Muh. Najib, M. Ag selaku Kajar Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bpk. M. Nur, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan segenap kesabaran dan ketulusan.
4. Ibu Hj, Fatma Amalia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi motivasinya.

Penulis menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga dapat memberi manfaat. *Amīn Ya Rabba al-‘Alamīn.*

Penulis



Suryadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II DESKRIPSI SEJARAH HUKUM ROMAWI DAN	
HUKUM ISLAM	23
A. Hukum Romawi.....	23
B. Perkembangan Hukum Romawi.....	28
C. Hukum Islam	34
D. Perkembangan Hukum Islam.....	48

BAB III PEMIKIRAN IGNAZ GOLDZIHHER DAN MUHAMMAD

HAMIDULLAH	60
A. 1. Biografi Ignaz Goldziher.....	60
2. Pendidikan dan Karier.....	60
3. Karya-karya	62
4. Argumen.....	63
B. 1. Biografi M. Hamidullah	67
2. Pendidikan dan Karier.....	68
3. Karya-karyanya	69
4. Argumen.....	70

BAB IV ANALISIS TERHADAP ARGUMEN DAN PEMIKIRAN IGNAZ

GOLDZIHHER DAN M. HAMIDULLAH	81
A. Kesamaan Sebagai Adanya Keterpengaruhan.....	81
1. Review Fakta Sejarah.....	81
2. Landasan Prinsip dan Spirit.....	89
B. Persamaan dan Perbedaan	91

BAB V PENUTUP 92 |

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92

BIBLIOGRAFI..... 94 |

LAMPIRAN

- Biografi Tokoh	97
- Terjemahan	100
- Curriculum Vitae	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan satu dari sekian aturan yang paling berpengaruh di dunia. Namun bagaimanakah jika persoalan sistem dan pembentukan hukum itu sendiri menjadi persoalan.¹ Yang cukup krusial adalah adanya tuduhan pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam dengan alasan yang cukup menggelitik bahwa hukum Romawi yang lebih dulu eksis mempengaruhi hukum Islam yang datang kemudian.

Mereka yang menulis tentang adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam pada akhirnya menghasilkan dua golongan (*two groups*),² yaitu golongan yang mengakui adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam dan golongan yang menolak adanya pengaruh hukum Romawi.

¹ Para orientalis dalam membahas persoalan hukum Islam dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang sepakat adanya hukum Islam sejak awal Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya serta murni dari pengaruh hukum lain dan sebaliknya golongan yang mengingkari pendapat tersebut. Seperti Josep Schacht dkk., yang menganggap munculnya hukum Islam (fikih) pada abad ke 2 H. dan dilatarbelakangi berbagai unsur asing. Fikih dibubuhi oleh hukum Romawi, caplok dari kitab Perjanjian baru, perjanjian lama. Yang kemudian disanggah oleh Goiten. (untuk lebih jelasnya baca kritikan Goiten dalam *The Birth Hour of Muslim Law* (Muslim World, 1960) bahwa Shacht tidak menjadikan *al-Qur'an* sebagai argumen dalam tuduhannya).

² Masing-masing berpegang kepada sebuah paradigma sendiri-sendiri sehingga berkonsekuensi berbeda-beda dalam memberikan statemen tentang ada atau tidaknya pengaruh tersebut. Terlepas dari pembahasan yang dapat diterima secara ilmiah atau hanya berlandaskan dalil apriori

Ignaz Goldziher³ seorang orientalis yang sangat populer menjadi pilar bagi sarjana barat dalam mencetuskan ide-ide adanya keterpengaruh hukum Islam (fikih) oleh hukum Romawi yang akhirnya menarik bagi penulis teliti, sejauh manakah kevalidan argumen tersebut.⁴

Sementara, Muhammad Hamidullah mengingkari adanya pengaruh asing (Romawi), kecuali terhadap hukum Sasania (Iran). Kesamaan yang menjadi argumen itu hanya sekedar kesamaan arti dan tidak dalam bentuk esensialnya. Kesamaan itu tidak masuk dalam tujuan kedua hukum tersebut. Menurut Hamidullah apa saja yang ada di dalam hukum Islam terserap dan terinspirasi dari *al-Qur'an*. Kemungkinan untuk menerima tuduhan adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam menurut Hamidullah sulit diterima ketika tak seorang fukaha yang memberikan catatan kaki (*footnote*)

³ Ignaz Goldziher, *Vocle Sungeu Uber Der Islam*. Alih bahasa Hesri Setiawan, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. (Jakarta: Indonesia Nerherlans cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991), hlm. 29-32. Ia berpendapat bahwa Ada tiga persamaan yang menurut Ignaz Goldziher mengindikasikan adanya pengaruh tersebut. Pertama kesamaan ide baik dalam hukum Romawi dan Hukum Islam. Persamaan itu mustahil terjadi jika tidak melalui pencontekkan atau melalui tradisi yang masuk ke dalam Islam dan pada akhirnya menjadi sebuah *hadits*. Yang kedua kesamaan bahasa dan ungkapan hukum sebagai pengaruh dalam hukum Islam. Menurutnya Goldziher. Banyak terdapat kesamaan antara bahasa hukum Romawi dan hukum Islam. Dan yang ketiga adalah kesamaan istilah hukum baik hukum Romawi maupun hukum Islam. Hukum Islam meminjam istilah dari istilah-istilah asing untuk menamakan istilah hukumnya.

⁴ Dalam sebuah majalah berbahasa Honggaria dengan judul "Ammudan Jogtudo Many Edettrolli" pada tahun 1984 M., ia menulis beberapa kata-kata dan istilah yang ada dalam hukum Islam dan membandingkannya dengan hukum Romawi yang kelihatannya mempunyai kesamaan, lalu ia menyimpulkan bahwa adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam. Bahkan Santillana takjub melihat kesamaan ide dan istilah antara hukum Prancis dan hukum Islam dan mengatakan ada tiga faktor terjadinya persamaan tersebut. *Pertama*, Adanya kesatuan cara berpikir antar umat manusia. *Kedua* hukum ini berlandaskan kaidah yang menghormati perjanjian lepas dari segala tata cara dan pengaturan-pengaturan (kaidah hukum Romawi). *Ketiga*, Keduanya, paling tidak beristimbat dari sumber yang sama, yaitu Hukum Romawi. Dikutip oleh M. Ma'ruf al-Duwalibi, "al-Wajīz fī al-Huqūq al-Rūmawīyah wa Tarīkhuha," dalam Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi Refleksi Pengaruh Hukum Lama terhadap Hukum Baru*, alih bahasa M. Ali Muhammad dan Rusdi Ali Muhammad, cet. Ke 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 110

atau tulisan khusus dari mana mereka mengutip pendapat, atau berhubungan dengan ahli hukum dan sekolah hukumnya yang *notabene* sudah musnah bersamaan dengan sejarahnya.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang masalah, penulis akan membahas dua topik yang lebih rincinya sebagai berikut:

1. Apa Argumen Ignaz Goldziher dan Muhammad Hamidullah Tentang Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Hukum Islam ?
2. Manakah dari dua argumentasi ini yang lebih valid ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini:

- a. Menjelaskan argumentasi masing-masing tokoh terhadap kajian adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam.
- b. Menilai kevalidan argumen yang digunakan kedua tokoh.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

- a. Sumbangsih bagi akademik agar dikaji lebih lanjut
- b. Memberikan informasi bagi para mahasiswa dan para pecinta hukum
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perbandingan hukum

D. Telaah Pustaka

Studi yang menyinggung masalah ada atau tidaknya pengaruh hukum Romawi ini sudah banyak ditulis, baik dari orientalis maupun sarjana muslim. Namun pencetus ide adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam pertama kali⁵ ditulis oleh tiga orang terkemuka, yaitu, Ignaz Goldziher, Amos Shaldon, Savas Pasha, kemudian muncullah penulis-penulis yang sebagian di antara mereka ada yang menanggapinya dengan fanatik (mengiyakan saja tanpa mengkaji fakta sejarah), serta ada pula yang mengkajinya secara kritis.

Savas Pasha⁶, dalam bukunya yang berjudul "*etu de la Theorie de Droit Musulman*" ia menuduh Nabi Muhammad dalam mengembangkan hukum Islam mengambil dari hukum Romawi dan para pengikut setelah beliau hanya mengikuti ide-ide hukum Romawi yang ada di negeri Syam.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa Dr. Santillana dalam bukunya yang berjudul "*Codo Civil et Commercial Tunisien Avant-Propos.*" Dalam buku ini ia menjelaskan sekaligus membandingkan antara hukum Islam

⁵ Menurut Nallino, "Racolta di Scritti," Dikutip oleh M. Ma'ruf al-Duwalibi, "al-Wajīz fī al-Huqūq al-Rūmawīyah wa Tārikhuhā," dalam Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 2. Adalah Domenico Gattechi yang menulis dalam bukunya yang berjudul, *Manuale Diritto Pubblico e Privato Ottomano* (Catatan Harian Mengenai Hukum Perdata Umum dan Khusus Kerajaan Utsmaniah), dicetak di Iskandariah tahun 1856. Ia seorang pengacara di Pengadilan Tinggi Campuran dan anggota *Publico Institutet* Mesir. Namun ia tidak mengerti bahasa Mesir atau Turki. Ia menulis tentang adanya persamaan antara Undang-undang Justinian dan Syari'at Islam. Persamaan itu disebabkan oleh masuknya kaidah-kaidah hukum Romawi ke dalam Islam melalui hadits palsu. Statemen ini kemudian diikuti oleh sekian orientalis sesudahnya.

⁶ Menurut S. V. Fitz Gerald, "The Alleged Debt of Islamic to the Roman Law,"⁶ dalam Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 134. Ia seorang non muslim yang diberi kedudukan penting di Kerajaan Usmani. Kedudukan penting ini dimanfaatkannya untuk memasukkan hukum Eropa ke dalam hukum Islam. Ia berpendapat tidak ada bedanya antara hukum Islam dan hukum lain, oleh karena itu ia berusaha keras untuk memasukkan pengaruh asing itu ke dalam Islam. Adapun tulisannya (*etu de la Theorie de Droit Musulman*) mengenai adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam ialah sebagai usahanya untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum Romawi.

dan hukum Prancis dimana ia berkesimpulan bahwa adanya kesamaan ide dan istilah dalam kedua hukum tersebut, karena berasal dari satu sumber yaitu hukum Romawi, sebab hukum Prancis sendiri mengambil ide-ide dari hukum Romawi, maka hukum Islam pun juga dipengaruhi oleh hukum Romawi.⁷

Dominico Gattechi dalam bukunya yang berjudul "*Manuale di Diritto Pubblico e Privato Ottomano*" mengatakan bahwa kesamaan antara hukum Islam dan hukum Romawi terletak pada konstitusi Romawi dan syari'ah. ia melihat adanya kesamaan prinsip dalam kedua hukum ini. Jadi menurutnya prinsip hukum Romawi ini yang diadopsi oleh hukum Islam yang masuk melalui hadits-hadits palsu. Pernyataan tersebut ditolak oleh M. al-Duwalibi sebagaimana yang ditulisnya dalam sebuah makalah berjudul "*al-Wajīz fī al-Huqūq al-Rūmawīyyah wa Tārikhuha*," ia mengatakan justru hukum Romawi bersifat ketimuran.⁸

Namun nada lain dicetuskan G.H.Bouquest⁹ yang melihat perkembangan sejarah fikih paling tidak dapat melihat beberapa fase yang berbeda. *Pertama*, apa yang dinamakan dengan sejarah resmi perkembangan hukum Islam, sebagaimana terlihat terutama dalam kitab *uṣul fiqh* dan

⁷ Dr. Santiliana dalam bukunya yang berjudul "*Codo Civil et Commercial Tunisien Avant Propos. Tunis 1889*". Ia seorang dosen bidang hukum di sebuah perguruan tinggi di Prancis.

⁸ Dr. M. Ma'ruf al-Duwalibi, "*al-Wajīz fī al-Huqūq al-Rūmawīyyah wa Tārikhuha*" (1963). Dimuat dalam M. Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi, Refleksi Pengaruh Hukum Lama Terhadap Hukum Baru* cet. 1 (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2003).

⁹ G.H.Bouquest, *Le Mystere de la Formation: et des Origones du Fikih*. Dalam M. Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi, Refleksi Pengaruh Hukum Lama Terhadap Hukum Baru* cet. 1 (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2003).

berbagai literatur lain oleh pengarang-pengarang Arab. Maksudnya adalah penjelasan mengenai sumber-sumber hukum yang empat, cara memakainya, dan penutupan habis pintu ijtihad yang terjadi berangsur-angsur. *Kedua* kritik Ignaz Goldziher tentang kesimpulan yang diambil para fukaha dari sekian banyak hadits dan sisi-sisi manfaat hadits maudu' dan C. Snouck Hurgronje yang mengurai tentang ijma'. *Ketiga*, dengan menggunakan nalar berbeda, sebuah sintesa baru diantara kedua pandangan di depan. Menurutnya pembelaan berlebihan juga tidak tepat dan di sisi lain proses perkembangan fikih itu sangat menakjubkan.

Ia mengatakan tidak perlu mengkaji lebih jauh tentang ikhtilaf hukum mazhab, hanya dengan melihat dua kitab besar (*al-Mudawwanatu al-Kubra* dan *al-Umm*) saja untuk menilai adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam. Namun hal yang paling mencengangkan ialah perkembangan fikih pada masa - rentang waktu pengkajian fikih secara serius dan menjadi ilmu tersendiri/terpisah dari ilmu, yaitu masa khalifah Abbasiyah -munculnya kedua buku ini sangat pesat dan menakjubkan sehingga tuduhan itu menjadi tidak memuaskan.

Carlo Alfonso Nallino¹⁰ dalam kuliahnya yang kemudian dimuat dalam buku M. Hamidullah juga membahas masalah penyerapan hukum Islam terhadap hukum Romawi yang menurutnya tidak mempertimbangkan kerugian dalam persoalan hukum. Dalam menjelaskan idenya C.A. Nallino

¹⁰ Nallino, Beberapa Refleksi atas Hubungan Fikih Islam dengan Hukum Romawi. Dalam M. Hamidullah, *Halī Li al-Qanūni Ta'tsiri 'alā Fiqhi al-Islāmi*. Alih bahasa Drs, M ali Muhammad dan Prof. Dr. H. Rujdi Ali Muhammad, SH *Fikih dan Hukum Romawi, Refleksi Pengaruh Hukum Lama Terhadap Hukum Baru* cet. 1 (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2003).

menggunakan pendekatan histori demi mencapai tujuan kajiannya. Menurutnya perundang-undangan pra-Islam sudah demikian maju, tidak saja peradaban Yaman yang sudah mengenal kontrak dan perjanjian jauh sebelum kota Roma itu berdiri, tetapi juga masyarakat kota yang berdomisili di daerah Hijaz yang profesional dalam interaksi bisnis atau muamalah yang bersifat internasional. Bahkan kemajuan dalam bidang pertanian dengan mendirikan irigasi, membuat waduk, paling tidak dasar-dasar hukum sudah terbentuk saat itu dan jauh sebelum Nabi Muhammad membawa Islam.

Kemudian ia mempertanyakan apakah mungkin hukum-hukum yang pernah dibuat pra-Islam diberlakukan lagi di negeri-negeri tempat Islam tumbuh dan berkembang ketika Muhammad masih hidup. Di sinilah yang menarik dari ulasannya. Nallino menyajikan berbagai perbandingan yang terjadi dan menghasilkan kesimpulan bahwa perundang-undangan pra-Islam mempunyai kekhasan dan keunggulan tersendiri. Bahkan banyak tersebut di dalam hadits. Satu lagi bahwa perundang-undangan bangsa Arab pra-Islam, sebagian besarnya telah dibukukan pada abad pertama hijriah.

Sedangkan untuk skripsi sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam.

Menurut hemat penulis begitu banyak yang menulis mengenai pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam dari para orientalis dan oksidentalisis, namun tidak menyurutkan arti tulisan ini dan juga tidak bosan-bosannya untuk menggali fakta sejarah. Tanpa mengurangi rasa kenikmatan keilmiah dunia keintelektualan, penulis akan memberi sesuatu hal yang baru

meskipun hanya sebuah pemikiran seseorang. Namun di sinilah sisi penting yang kadang terlupakan bahkan tak dikenang oleh orang. Bagi para cendekiawan mungkin telah banyak mengenal Ignaz Goldziher karena akrabnya dengan literatur Arab dan menguasai hukum Islam, ia banyak mengkritik hadits, namun hal yang diragukan dari orientalis besar ini ialah kurangnya penguasaan terhadap hukum Romawi. Sementara M. Hamidullah ibarat mutiara di laut yang jika tidak di selami tidak akan mendapatkannya, pemikirannya tentang hukum juga tidak diragukan. Inilah yang penulis bahas dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Ketika membahas persoalan adanya pengaruh antara hukum Romawi dan hukum Islam seyogyanya tidak melupakan keterkaitan sejarah yang menyelubunginya dan spirit yang terkandung dalam kedua sistem hukum yang besar itu.

1. Keterkaitan Sejarah

Para orientalis terkadang berspekulatif dengan berasumsi bahwa hukum Islam itu dipengaruhi oleh hukum Romawi sebelum Islam lahir dan berkembang ?¹¹ Salah satu akses untuk dapat mengkaji hukum Romawi adalah melalui perguruan hukum Romawi yang berada di Beyrut dan

¹¹ Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, alih bahasa Hesri Setiawan (Jakarta, Indonesia Nerherlans Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991) hlm. 29-32.

Alexandria sebagaimana ungkapkan Prof. Shaldon Amos¹² dua perguruan hukum di Beyrut dan Alexandria berjalan terus lebih seabad setelah penaklukan Syam dan Mesir oleh Islam. Dengan alasan ini ia berpendapat bahwa para fukaha mengadopsi hukum Romawi melalui perguruan ini.

Pernyataan ini bertentangan dengan pendapat S.V. Gerald yang mengatakan Perguruan Beyrut hancur pada 16 Tamuz Juli 551 M sesudah gempa bumi yang telah menewaskan 3000 orang, sebagian besar di antaranya adalah mahasiswa asing dari golongan keluarga terhormat yang datang dari Beyrut untuk mempelajari hukum. Peristiwa ini terjadi 20 puluh tahun sebelum lahirnya Muhammad Saw. 570 M. Prof. Collinet mengatakan¹³ pada tahun 600 M kota Beyrut telah menjadi puing-puing dan telah jatuh dengan mudah ke dalam kekuasaan orang Arab ditahun 635 M. tanpa menghidupkan perguruan Beyrut, walaupun pernah dipindahkan ke Shidon setelah kehancuran Beyrut, menanti pembangunan kotanya.¹³

Yaman salah satu kota yang sempat dikuasai Ethiopia tidak sedikitpun menunjukkan pengaruh hukum Romawi. Menurut sejarawan Romawi seperti yang dikutip M. Hamidullah bahwa pedagang orang Arab berkunjung ke pasar-pasar yang didominasi oleh orang-orang Bizantium. Tetapi juga berkunjung ke pasar Irak dll. Namun tidak ada fakta yang mengungkapkan adanya pengaruh hukum Romawi.¹⁴

¹² Dikutip dari S.V Gerald, "The Alleged Debt of Islamic to the Roman Law." Dalam M. Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 149.

¹³ Paul Collinet, *Histoire de l'Ecole de Beyrouth*, (Paris, 1925), hlm. 16,18,19, dan dimuat dalam buku Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 109.

¹⁴ M. Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 37.

Muhammad tidak mengerti bahasa Latin atau Yunani. Jika pernah keluar kota hanya dalam beberapa minggu. Para sahabat juga tidak ditemukan dari sarjana-sarjana Romawi yang melakukan ijtihad. Aliran mazhab juga tumbuh di luar pengaruh hukum Romawi, yaitu, Irak, Hejaz, Kufah, dan Madinah. Kemudian pada masa Bani Umayyah tidak sibuk dengan pengkajian hukum, tetapi di masa Abbasiyahlah hukum dikaji secara mendetail. Pemerintahan Abbasiyah sungguh jauh dari adanya pengaruh hukum Romawi.¹⁵

Menurut Duwailibi Ma'ruf¹⁶ mengenai hukum Romawi dalam perspektif para sejarawan sebagai berikut:

Pertama, Hukum Romawi yang asli menurutnya diterapkan hanya kepada penduduk Roma saja dan bangsa Yunani di Italia. *Kedua*, Hukum Romawi tidak diberlakukan bagi bangsa-bangsa taklukan imperium Romawi. *Ketiga*, Selanjutnya, hukum Romawi pada periode selanjutnya tidak diberlakukan bagi daerah yang telah mempunyai tradisi dan adat yang kuat. *Keempat*, Iraq, Suriah, Mesir di bawah pengaruh hukum ketimuran, yaitu Kaldean. Hukum Romawi itu sendiri pada akhirnya mempunyai karakteristik ketimuran.

Hal lain yang merupakan keunikan adalah mengenai prediksi peristiwa-peristiwa hukum yang belum terjadi, dan bagaimana ulama

¹⁵ *Ibid.* hlm. 36.

¹⁶ M. Ma'ruf al-Duwalibi, "al-Wajiz fi al-Huqūq al-Rūmawiyah wa Tārikhuha," dalam M. Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 104.

Hal lain yang merupakan keunikan adalah mengenai prediksi peristiwa-peristiwa hukum yang belum terjadi, dan bagaimana ulama Islam memperdebatkan sampai pada uraian-uraian yang mendetail.¹⁷ Sedangkan keunikan dan ciri khas hukum Romawi itu adalah banyaknya formalitas yang tidak berfaedah sehingga seorang pengarang Inggris, Post, menyebut dalam kata pendahulunya untuk himpunan perundang-undangan Gaius peraturan perundang-undangan sipil hlm 24-25, seperti yang dikutip oleh M. Hamidullah:¹⁸

“Bahwa hukum Romawi itu bentuknya formalitas yang kaku dan membosankan. Formalitas ini mencakup kata-kata dan gerakan-gerakan tertentu dimana pihak lawan tidak dapat menghindar. Jika sedikit saja menyimpang dari formalitas itu, dakwaannya ditolak oleh mahkamah.” (dalam perundang-undangan Gaius, hlm 4-11)

Sementara pengadilan Islam dikenal terbuka, tidak menggunakan tekanan dan paksaan, serta termasyhur dengan sikap berlapang dada dalam tata cara mengadili.

“...Bahkan apa yang dinamakan kanun Romawi itu, pembentukannya bukan hanya bersumber di Roma belaka. Menurut pendapat Post sendiri (hlm. 15) kanun Romawi masih tetap sederhana, tidak pernah maju dan *sophisticated* sampai mengalami persentuhan dengan negeri-negeri timur. Hukum-hukumnya terpengaruh oleh perundang-undangan Afrika Utara, Suria dan Asia Kecil.”

Collinet dan para peneliti setelah melakukan penelitian mendalam, akhirnya memberi kesimpulan bahwa apa yang dinamakan kanun Romawi pada hakikatnya telah terpengaruh oleh perundang-undangan negeri-negeri

¹⁷ Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 71

¹⁸ *Ibid.* hlm.49.

menjadi lenyap di wilayah-wilayah Kerajaan Bizantium, posisinya diganti oleh kebiasaan dan adat istiadat setempat serta lembaga peradilan para rahib dan pastor. Lama-kelamaan hukum Romawi dilupakan yang mereka anggap hukum penyembah berhala, sebab mereka fanatik pada agamanya dan menentang pemujaan berhala.

Seorang pengarang Inggris Wilson, menulis dalam kata pendahuluan bukunya *Anglo Muhammadans Law*, mengenai perundang-undangan orang-orang Islam di Hindia Inggris (hlm 6)²⁰

“Diantara hal yang meragukan ialah bahwa rakyat yang tunduk kepada maharaja Justinus telah mendapat keuntungan yang banyak dari himpunan perundang-undangan itu, sebab dia berbicara dalam bahasa Latin, sedangkan rakyatnya berbicara bahasa Yunani dan sebaliknya berbicara Suryani atau Arab. Kemudian oleh penciptanya sendiri, maharaja itu telah diubah beberapa kali menurut kemauannya yang berbeda-beda selama tiga puluh tahun terakhir dari kekaisarannya. Dan berdasarkan beberapa sebab lainnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perundang-undangan Romawi pada masa itu sedikit sekali berpengaruh di daerah-daerah seberang dari negeri-negeri yang merupakan pusat administrasi pemerintahan dan pada waktu yang sama, wilayah-wilayah dan daerah yang jauh di bagian sebelah Timur hampir tak seorang pun yang mengajukan perkaranya kepada pengadilan resmi. Mereka bertahkim kepada pemuka-pemuka agama (*priest arbiter*), seperti uskup dan pendeta dari macam-macam aliran Nasrani. Dan pengetahuan mereka tentang masalah-masalah hukum datang tidak langsung, tetapi dari sumber-sumber Romawi Kuno, itupun lewat seorang atau dua orang perantara. Sementara itu, hukum-hukum itu sendiri bercampur dengan unsur-unsur lain yang bukan Romawi.”

2. Spirit Hukum Romawi dan Hukum Islam

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 50

Secara umum hukum ada pembuatannya dinisbahkan kepada manusia dan ada pula yang disandarkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa.²¹ Hukum yang dibuat Tuhan adalah hukum-hukum yang tercantum dalam Taurat, Injil dan *al-Qur'an*. Sedangkan hukum yang dibuat manusia adalah hukum positif yang dibuat negara atau pemerintah, adat istiadat, norma susila, dan etika, termasuk keputusan raja-raja. Setiap sistem hukum ini mempunyai aturan sendiri-sendiri.²²

Dalam sistem hukum Romawi,²³ hukum ditetapkan hanya menurut

²¹ Adanya konsep hukum yang dibuat oleh manusia dan Tuhan jika kita melihat aspek kepercayaan yang dimiliki oleh para penganut agama di dunia.

²² Lihat Dr. A. Qadri Azizy, M.A., *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. cet. ke 1 (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm. 88. Lihat juga Rene David Mayor, *Legal System dalam The World Today*, (1968); yang membagi sistem hukum menjadi: Sistem Romawi Jerman/Civil Law/Continental, Sistem Anglo Saxon Case Law, Sistem Sosialis, Sistem Hukum Agama. Dan Konrad Zweigert dan Hein Kotz wrote yang membagi menjadi: Sistem Romawi, Sistem Jerman, Sistem Hukum Skandinavia, Sistem Common Law, Sistem Sosialis, Sistem Hukum Timur Jauh, Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Hindu. Dikutip dari buku rangkuman mata kuliah Perundang-undangan yang ditulis oleh Dosen UIN Sunan Kalijaga ibu Fatimah.

²³ Menurut Michael H. Hart, *Seratus Tokoh yang paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Alih bahasa H Magbub Djunaedi, (Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya, 1982) Di Romawi barat hal ini umumnya dilupakan orang sekitar 500 tahun. Tetapi pada tahun 1100 M. pengkajian hukum Romawi bangkit kembali, khususnya di perguruan-perguruan tinggi di Italia. Selama di penghujung abad pertengahan, *Corpus Juris Civil* menjadi landasan pokok pengembangan sistem hukum di benua Eropa. Negeri-negeri yang mengalami perkembangan ini disebut memiliki sistem hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik yang umumnya berlaku di negeri-negeri berbahasa Inggris. *Corpus Juris Civil* tidaklah diterima secara keseluruhan di mana-mana. Namun sebagian daripadanya digabungkan ke dalam hukum sipil dan hampir di seluruh Eropa yang menjadi pelajaran hukum, latihan dan ceramah. Karena banyak negeri-negeri non Eropa menerima bagian-bagian dari hukum sipil ini akhirnya pengaruh *Corpus Juris Civil* betul-betul meluas. Terlepas dari soal itu, keliru juga melebih-lebihkan arti penting kode Justinian. Sebab banyak pengaruh-pengaruh penting lain dalam perkembangan hukum sipil di samping *Corpus Juris Civil* ini. Misalnya hukum-hukum yang berhubungan dengan soal kontrak lebih banyak berasal dari praktek nyata para pedagang dan keputusan-keputusan pengadilan perdagangan ketimbang berasal dari hukum Romawi. Hukum Jerman dan hukum Gereja juga dipengaruhi oleh hukum sipil. Di zaman modern – tentu saja- hukum Eropa dan sistem hukumnya telah mengalami penyempurnaan banyak sekali. Kini, intisari hukum dari umumnya hukum sipil di banyak negara sedikit sekali persamaannya dengan kode Justinian.

kehendak Raja. Hal ini dapat dipahami bahwa Roma merupakan sebuah imperium yang dikuasai seorang raja. Oleh karena itu hak mutlak dalam pembuatan hukum terletak di tangan raja. Sedangkan ahli hukum Romawi hanya sekedar mendiskusikan semacam dewan legislatif. Keputusan final tetap di tangan sang raja yang harus diterima oleh rakyatnya. Inilah yang membedakan antara hukum Romawi dan Islam, yaitu monoton, statis, dan setiap pelanggaran hukum hanya bersifat keduniaan.²⁴

Sementara di dalam Islam hukum mendapat kedudukan sangat tinggi.²⁵ Hukum tidak lagi sekedar hubungan antara personal dan personal atau personal dan publik tetapi juga hubungan terhadap Allah. Seseorang harus bertanggung jawab kepada Tuhannya atas segala perbuatannya.²⁶ Hukuman tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Tak satu pun manusia berhak menentukan satu perkara apakah boleh atau dilarang melakukannya kecuali Allah.

Bagi umat Islam Allah dan Rasulnya yang harus ditaati, di samping itu *ulil amri* yang taat kepadanya juga harus ditaati.²⁷ Allah sebagai pengatur Alam, ia pula yang membuat aturan (Allah sebagai *syari'* (pembuat hukum) demi terwujudnya keamanan dan ketentraman

²⁴ S. V. Fitz Gerald, *The Alleged Debt of Islamic to the Roman Law*,²⁴ dalam Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 161.

²⁵ Bahkan apapun yang dikerjakan oleh mukallaf terdapat tuntutan hukum tersendiri, apakah itu halal, haram, sunnah, mubah, makruh.

²⁶ Di dalam *al-Qur'an* banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan kabar gembira seperti al-Baqarah (2): 1-5, 25 dll., dan ancaman terhadap apa saja yang dilakukan manusia seperti al-Baqarah (2): 6-20, Ali 'Imran (3): 116 dll.

²⁷ *Ulil amri* yang dimaksud adalah yang masih berpijak di jalan Allah.

manusia).²⁸ Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum, Ia Mewahyukan kepada utusannya Muhammad berbentuk sebuah kitab *al-Qur'ān*²⁹ secara tawatir.³⁰ Apapun Aturannya akan berkonsekuensi baik di dunia, maupun di akhirat. Namun kitab tersebut hanya menyajikan konsep-konsep dan ide-ide, dan inilah yang kemudian menjadi problem yang harus dipikirkan manusia.

Al-Qur'ān sebagai sumber utama hukum Islam.³¹ Sementara Muhammad sendiri hanya sebagai (manusia utusan) terhadap hukum itu sendiri sebagaimana yang Allah firmankan.³²

وما ينطق عن الهوى , ان هو الا وحى يوحى

Di sisi lain Muhammad juga sebagai sumber hukum. Apapun yang dikatakannya, perbuatannya, iqrar, diamnya merupakan suatu ketetapan hukum Islam yang menjadi sunnah apabila dikerjakan ummatnya. Segala

²⁸ Karena di dalam Islam dalam pemibinaan hukumnya meliputi tiga asas: asas yang pertama tidak menyulitkan; lihat firman Allah dalam menyifati Rasulullah Al-A'raf (7): 156. Asas yang kedua menyedikitkan beban; dalam Al-Maidah (5): 101-102 digambarkan dengan jelas mengenai hal yang tidak boleh ditanyakan yang akhirnya menyulitkan. Dalam hadits Nabi disebutkan: Asas yang ketiga berangsur-angsur dalam membina hukum. Hal ini secara jelas dapat kita lihat dalam kasus-kasus hukum di dalam *al-Qur'ān*, misalnya, masalah minuman khamar, Al-Baqarah (2):219 diikuti dengan An-Nisa (4): 43 dan Al-Maidah (5): 90.

²⁹ Sebagaimana yang digambarkannya di dalam surah Taha (20): 2 dan 3. Bahwasanya *al-Qur'ān* itu diturunkan bukan untuk menyusahkan kamu.

³⁰ Defenisi *al-Qur'ān* Menurut Dr. Subhi al-Salih seperti yang dikutip Prof. Dr. H. Masjufuk Zubdi, *Pengantar Ulumu al-Qur'ān*, cet, V (Surabaya: Karya Abditama, 1997), ialah Firman Allah yang bersifat (berfungsi) sebagai mu'jizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang dinukil (diriwayatkan) dengan jalan mutawatir, dan yang membacanya dipandang beribadah.

³¹ *Al-Qur'ān* sebagai sumber utama dalam hukum Islam merupakan kesepakatan kaum muslimin.

³² An-Najm (53): 3-4.

sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah inilah pada akhirnya menjadi sebuah istilah sendiri yaitu *sunnah, hadīṣ, atsar, atau khabar*.

Adalagi orang yang menafsirkan sumber hukum, mereka Mujtahid, atau para puqaha (orang-orang yang paham terhadap hukum Islam), mufti sebagai pembaharu hukum, namun tidak berpaling dari *maqāṣidu asy-syari'ah*.³³ Penggunaan akal³⁴ sangat dituntut untuk meninterpretasikan teks. Kejelian dalam melihat peristiwa juga merupakan hal yang pasti. Karena pesat kajian interpretasi teks ini berkonsekwensi lahirnya ilmu tentang pemahaman terhadap hukum yaitu, fikih.³⁵ Maka muncullah

³³ <http://media.isnet.org/islam/Qardhawi>, akses 6 Mei 2007.

³⁴ Dalam surah ar-Rum (30): 23 Dijelaskan bahwa untuk menjaga dan mengerti lingkungan manusia dianugrahi akal supaya memikirkan apa yang terbaik bagi mereka.

³⁵ Dengan fikih menjadi sebuah disiplin ilmu khusus yang membahas masalah hukum Islam, hukum Islam berkembang pesat. Namun istilah hukum menjadi semakin kompleks, hal ini disebabkan adanya perbedaan definisi yang varian antara fikih, syari'ah, dan hukum Islam, (hukum positif/undang-undang).

Ketika mengkaji hukum Islam para orientalis barat tidak begitu jelas apa yang mereka katakan dengan istilah-istilah ini. Apa yang mereka katakan tentang hukum Islam ialah hukum syari'ah, dan syari'ah tidak lain adalah fikih. Mereka mengatakan hukum Islam (*Islamic Law*) itu sama dengan fikih yang seharusnya (*Islamic Juris Prudence*). Mereka menyebut syari'at Islam juga dengan syariat law yang tidak lain berarti hukum Islam. Sementara istilah hukum Islam merupakan hasil adopsi dari istilah *Islamic law* dalam konsep pemikiran hukum barat yang disejajarkan dengan istilah Roman law (hukum Romawi) kajian barat. Secara umum di dunia barat, hukum Islam interpretasi dari fikih atau fikih Islam. Dalam hal ini pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam adalah pengaruh hukum Romawi terhadap fikih dan syariah itu sendiri.

Jika kita teliti lebih dalam maka tentu kita akan menemukan perbedaan yang signifikan antara istilah fikih, syariat Islam. *Pertama* fikih, jika ditinjau asalnya merupakan sebuah ilmu bukan fikih yang diartikan belakangan, terjadi pengertian yang kontras antara ilmu dan fikih dari segi artinya. Ilmu lebih bersifat kajian *al-Qur'ān* dan hadits, sedangkan fikih lebih identik dengan ra'y atau pendapat pribadi yang bersifat subjektif, namun semuanya bersifat general yang mencakup seluruh bidang keilmuan bersumberkan dari *al-Qur'ān* dan hadits, tetapi setelah menginjak abad ke dua hijrah fikih menjadi ilmu fikih yang spesial dan terbatas pada masalah hukum wajib, haram, sunah makruh, mubah. Karena pada abad itulah terjadi gencar-gencarnya tradisi tulis menulis dan pada masa itu pula disebut dengan masa ilmiah disebabkan para ulama tidak saja menulis dan menguraikan, tetapi mereka sudah menggunakan metodologi yang cukup baik dan sistematis, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya buku-buku para ulama yang menyajikan tulisan yang bermetodologi baik. Fikih pada intinya adalah penalaran manusia yang semuanya memiliki keterbatasan sosial budaya. Oleh karena itu fikih bukanlah suatu kajian sakral yang harus ditakuti untuk dikritisi karena sesungguhnya fikih adalah reaksi dari realita yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam stemen yang lebih tegas fikih adalah hukum hasil interpretasi dari

beberapa konsep atau metodologi berijtihad istimbat hukum sebagaimana yang telah dikenal, yaitu, *Uşulu al-fiqh* yang melegitimasi *al-Qur'ān*, *hadiīs*, *ijma'*,³⁶ *qiyās*,³⁷ kemudian diikuti dengan *istihsān*,³⁸ *maslahatu al-mursalah*,³⁹ bahkan *saddu-zari'ah*⁴⁰ sebagai sumber hukum yang kemudian

realitas yang menjadi hukum positifnya umat Islam. Tentunya ini menjadi alasan bahwa fikih dapat bersifat elastis dan dinamis

Kedua, Syariat Islam dikenal dikalangan barat dengan syariat law yang selalu memberi kesan bahwa hukum Islam itu bersifat kejam dan sadis, hal ini dapat terlihat dari gambaran-gambaran hukumnya yang menurut mereka sadis melanggar hak asasi manusia, dll. Seperti hukum pancung, potong tangan yang juga terdengar akrab jika mereka membaca kitab bible, bahkan hukum-hukum setiap bangsa-bangsa. Pada hakikatnya syariat Islam tidak bermaksud menganiaya, jangankan manusia, hewan dan lingkungan pun diharamkan menzaliminya. Tujuan atau *maqāsidu asy syari'ah* itu sendiri menjaga dan memelihara hak, hidup, agama, harta, keturunan. Jika takut terhadap syariat Islam – fenomena ini masih membayangi hingga saat ini- merupakan putusan yang tak beralasan. Syariat merupakan jalan atau metode beragama. Syariat mempunyai arti berdekatan dengan *dien* yang berarti kepatuhan dan tunduk kepada Tuhan. Di sadur dari pengantar H. Ali Rusdi dalam buku terjemahannya *Fikih dan Hukum Romawi, Refleksi Hukum Lama Terhadap Hukum Baru* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2003). Baca Ahmad Hasan, *The Principle of Islamic Jurisprudence, The Command of the Syari'ah and Juridical Norm* (Delhi: Adam Publishers & Distributors Sandar Market, 1994), baca juga Kemal A. Faruki, *Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers & Distributors Sandar Market, 1994)

³⁶ *Ijma'* ialah menetapkan suatu hukum berdasarkan kesepakatan puqaha dalam masa tertentu setelah sepeninggal muhammad. Lihat M. Hasim Kamali, *Principles, Principles of Islamic Jurisprudence*, (1989), edisi revisi oleh Islamic Texts Society (Cambridge, 1989), hlm. 169. Baca juga Ahmad Hasan, *Ijma'*. Alih Bahasa Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1985).

³⁷ *Ibid* hlm. 197. *Qiyās* ialah menentukan hukum melihat dari segi 'illat hukum. Adanya analog yang terjadi pada dua illat hukum menjadi suatu ketetapan hukum baru. Baca W. B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Uşul Fiqh Mazhab Sunni*. Alih bahasa Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 123. Baca juga Ahmad Hasan, *Analogicalreasoning in Islamic Jurisprudence, A Study of Jurudical Principle of Qiyas* (Delhi: Adam Publishers & Distributors Sandar Market, 1994). Baca juga Said Ramadhan, *Islamic Law Its Concept and Equity* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1992). Sebagai perbandingan baca juga M. Roy, *Uşul Fiqh, Mazhab Aristoteles Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas* (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004), hlm. 35-40.

³⁸ *Ibid* hlm. 246. *Istihsān* ialah menetapkan hukum berdasarkan pada sesuatu yang dianggap baik untuk dilakukan. Baca Drs. H. Nasrun Harun, M. A. *Uşul Fiqh* cet. 1 (Jakarta: LOGOS, 1996), hlm. 128.

³⁹ Ketetapan hukum setelah menimbang besar kebaikan yang terkandung dalam suatu perkara. Lihat A. Hanafi, MA. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 74. Lihat juga Drs, Kamal Ataturk, *Uşul Fikih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf Yogyakarta, 1995), hlm. 143-144, yang mengartikan masalah sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan, namun tidak disebutkan di dalam *al-Qur'ān* apakah dilarang atau diperintahkan, tapi jika dikerjakan akan mendapat manfaat yang besar. Oleh karena itu Masalah juga menurut Abd. Wahab Khalaf bersifat absolut. Lihat Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Uşulul Fiqh*, (Mesir-Cairo: Da'wah Islamiyah, 1968) alih bahasa Prof. Dr. KH. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-146.

menjadikan hukum menjadi lebih berkembang dengan segala varian-variannya.

Adanya proses persamaan dalam perkembangan hukum inilah menjadi titik sentral Ignaz Goldziher dalam memberi statemen adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam. Dengan analisis sejarah ia mengatakan bahwa beberapa istilah yang berkembang pada masa-masa Bani Umayyah dan Abbasiyah merupakan hasil dari adopsi terhadap unsur asing yang masuk ke dalam Islam lewat hadits nabi.⁴¹

Meminjam term Dr. M. Ma'ruf al-Duwalibi, bahwa ada tiga kesamaan yang dianggap Ignaz Goldziher sebagai pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam: *Pertama*, kesamaan dalam ide-ide hukum. Artinya kandungan ide-ide baik dalam hukum Romawi maupun dalam hukum Islam mempunyai kesamaan mulai dari ide bahasan sampai sistematika penulisannya. *Kedua*, kesamaan bahasa dan ungkapan dalam berbagai versi. Maksudnya terdapat beberapa kemiripan dari segi makna bahasa dan ungkapan dalam pembahasan hukum. *Ketiga*, kesamaan dalam istilah hukum. Artinya istilah-istilah hukum yang digunakan di dalam hukum Islam tak ada bedanya dengan hukum Romawi.⁴²

Sebaliknya, menurut M. Hamidullah kesamaan itu hanyalah sebatas persamaan kata yang mungkin saja lebih dulu ditemukan oleh orang

⁴⁰ Menghentikan (menutup) suatu ketetapan hukum demi menghindari kemafsadatan yang lebih besar.

⁴¹ Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, hlm.37.

⁴² Dr. M. Ma'ruf al-Duwalibi, "al-Wajīz fī al-Huqūq al-Rūmawīyyah wa Tārikhuhā." (1963) Dalam Muhammad Hamidullah, *Fikih dan Hukum Romawi*, hlm. 110.

Romawi dan ditemukan pula oleh orang Islam dan itu hal yang mungkin ketika sama-sama menghadapi perkara serupa. Karena ini kajian tokoh dan dalam waktu yang lampau, oleh karena itu penyusun menggunakan pendekatan sejarah dalam mengungkap pemikiran mereka. Kajian ini bukan saja mendeskripsikan sejarah masa lalu, tetapi dianalisis sehingga memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek: bagaimana deskripsi peristiwanya? Mengapa peristiwa itu terjadi? dan kemana peristiwa itu akan terjadi selanjutnya?⁴³

Selain itu penyusun juga menggunakan metode kritis dan konsep-konsep serta teori-teori ilmu sosial yang meliputi: pra-anggapan perspektif sosiologis yang *concern*-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama sebagai alat interpretasi terhadap sejarah.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber data dan sesuai dengan objek penelitian⁴⁵ Sedangkan sifat penelitian ini ialah deskriptif-analisis-komparatif yaitu dengan menggambarkan data tentang tulisan

⁴³ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

⁴⁴ Michael S. Northcott, "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 267.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah tentang pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam. Kemudian menganalisis kevalidan kedua argumen yang digunakan, lalu membandingkan sehingga menjadi lebih jelas dan tajam, serta dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan agar dapat dipahami secara murni,⁴⁶ kemudian menentukan pemikiran siapakah yang lebih valid.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diambil dari buku-buku yang relevan yang dibagi menjadi dua:

a. Data Primer

Buku yang ditulis oleh kedua tokoh langsung, yaitu, *Hāli Li al-Qanūni Ta'tsiri 'alā Fiqhi al-Islāmi*⁴⁷ dan *Vocle Sungen Uber Der Islam*⁴⁸, serta tulisan-tulisan lain yang dimuat di berbagai media sebagai hasil karyanya sendiri. Selain itu untuk menambah data (sekunder) penulis dapatkan dari buku-buku, internet yang membahas kedua tokoh tersebut.

⁴⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁴⁷ M. Hamidullah, *Hāli Li al-Qanūni Ta'tsiri 'alā Fiqhi al-Islāmi*. Alih bahasa Drs, M Ali Muhammad dan Prof. Dr. H. Rujdi Ali Muhammad, SH, *Fiqih dan Hukum Romawi, Refleksi Pengaruh Hukum lama terhadap Hukum Baru* cet. 1 (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2003).

⁴⁸ Ignaz Goldziher, *Vocle Sungen Uber Der Islam*. Alih bahasa Hesri Setiawan, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. (Jakarta: Indonesia Nerherlans cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991).

Dalam tulisan ini digunakan dua metode:

Metode deduktif yaitu ilmu pengetahuan yang bersifat umum di klasifikasikan ke dalam kesimpulan khusus.⁴⁹ Selain itu menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui kevalidan kedua argumen yang dipakai metode interpretative yaitu memberi tafsiran yang bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif.⁵⁰

Pendekatan yang dipakai ialah menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah kedua hukum tersebut, dan bagaimana kedua tokoh menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana keintelektualan. Kemudian barulah dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan ada atau tidak pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif, penelitian ini penulisannya dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu: bab pertama Pendahuluan yang berisi latar belakang, formulasi permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab dua disajikan deskripsi tentang sejarah hukum Romawi dan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi umum terhadap perkembangan kedua hukum. Mengenai biografi, pendidikan dan karier,

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 34.

⁵⁰ Sudarto, *Metode Penelitian*, hlm. 42-43.

karya-karya serta argumen Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah ditulis dalam bab ketiga.

Pada bab empat, penyusun menganalisis dan membandingkan antara pemikiran Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah mengenai pandangan apakah ada pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam, dan menentukan argumen manakah yang lebih valid dari kedua tokoh tersebut. Bab kelima penulis akhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterkaitan hukum Romawi dalam pembentukan formasi, sistem hukum Islam tidak begitu tampak adanya pengaruh. Artinya hukum Islam dan hukum Romawi berbeda baik dari objek *istinbat* maupun subjek pembuat hukumnya. Pengaruh Romawi dalam hukum Islam hanyalah dalam dataran ide yang mana dimiliki setiap manusia yang mempunyai kesamaan kebutuhan. Jika bangsa Romawi telah menemukan ide mereka tentang hukum, apa salahnya bagi umat Islam juga menemukan sendiri ide tersebut karena samanya permasalahan yang dihadapi.
2. Menurut penyusun argumen M. Hamidullah lebih bisa diterima dan lebih valid daripada Ignaz Goldziher. Karena pada akhirnya ada indikasi yang mengarah ke arah sebaliknya bahwa hukum Romawilah yang telah dipengaruhi hukum Islam.

B. Saran

1. Literatur yang membahas Ignaz Goldziher dan M. Hamidullah sangat minim, oleh karena itu kajian ini sangat perlu untuk ditulis.
2. Apakah Hukum Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi sudah penulis bahas, tetapi kemungkinan adanya pengaruh Hukum Islam terhadap hukum Romawi perlu kajian lebih lanjut. Oleh karena itu harus ada kelanjutannya. Hukum Romawi yang asli menurutnya diterapkan hanya

kepada penduduk Roma saja dan bangsa Yunani di Italia. *Kedua*, Hukum Romawi tidak diberlakukan bagi bangsa-bangsa taklukan imperium Romawi. *Ketiga*, Selanjutnya, hukum Romawi pada periode selanjutnya tidak diberlakukan bagi daerah yang telah mempunyai tradisi dan adat yang kuat. *Keempat*, Iraq, Suriah, Mesir di bawah pengaruh hukum ketimuran, yaitu Kaldean. Hukum Romawi itu sendiri pada akhirnya mempunyai karakteristik ketimuran.



BIBLIOGRAFI

A. Kelompok *al-Qur'ān* dan *Ulumul al-Qur'ān*

Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsiran *al-Qur'ān*, 1997.

B. Hadis

Bravmenn, M.M, *the Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concept*, Leiden: E. J. Brill, 1972

Juynboll, G.H. A, *Muslim Tradition, Studi in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Nabia Abott, *Qura'nic Commentary and Tradition Studies in Arabic Literary Papyri*, Vol. 2, Chicago: The University Chicago Press, 1957.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Anderson, J.N.D, "Recent developments in Sari'a Law," *Muslim World*, 40, 1950.

Amin, Muhammad, *Ijtihad ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Arief, Dr. H. Abd. Salam MA. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita, Pemikiran Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Azami, M. M. *Studies in Early Hadith Literature*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1986.

Azizy, Dr. A. Qadri M.A., *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum.cet. ke 1*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Coulson, N.J, *A History of Islamic Law* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.

David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance* London: universit of California Press 1986.

Goiten, S.D. "The Birth-Hour of Muslim Law," dalam *Muslim World*, 50, 1960.

Goldziher, Ignaz *Vocle Sunge Uber Der Islam*. Alih bahasa Hesri Setiawan, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Jakarta: Indonesia Nerherlans cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.

Halaq, W.B. From Fatwa to Furu’;”: Growth and Change in Islamic Substantive Law,” *Islamic Law and Society*, 1, 1994.

Hamidullah, Muhammad, *Hal Lil Qanunii Ta’siri “ala Fikih al-Islami*. Alih bahasa Drs, M ali Muhammad dan Prof. Dr. H. Rujdi Ali Muhammad, SH, *Fikih dan Hukum Romawi, Refleksi Pengaruh Hukum lama terhadap Hukum Baru* cet. 1 Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2003.

Hanafi, MA. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* cet. 3 Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Khallaf, Prof. Dr. Abdul Wahab, *Ushulul Piqh*, (Mesir-Cairo: Da’wah Islamiyah, 1968) alih bahasa Prof. Dr. KH. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

M. Hasim Kamali, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (1989), edisi revisi oleh Islamic Texts Society, Cambridge, 1989.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law* Oxford: Clarendon, 1964.

Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Subkhi ‘Ali, *Jam’u al-Jawami*, Kairo: Marb’ah Dar al-Kitab, 1950, II.

Zuhri, Drs. M *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Kelompok Buku Lainnya

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hart, Michael H, *Seratus Tokoh yang paling Berpengaruh dalam Sejarah*, alih bahasa H Magbub Djunaidi, Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya, 1982.

<http://www.Islamicvoice.com/jaituny.2003/tribute.html>. Tentang biografi dan deskripsi M. Hamidullah. Akses 25 september 2005.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Goldziher, akses 20 September 2005

<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi>, akses 6 Mei 2007.

Northcott, Michael S. "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri Yogyakarta; LkiS, 1999.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Tamburaka, Rustam E, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).



Lampiran I

BIOGRAFI

A. Justinian

Justinian, seorang yang punya semangat kerja luar biasa, juga mengabdikan sebagian perhatiannya dalam usaha melakukan pembaharuan tata administrasi pemerintahan, termasuk sebagian gerakan yang berhasil membat korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Dia memberikan dorongan untuk perkembangan perdagangan dan industri, dan ikut campur dalam rencana pembangunan besar perumahan rakyat. Di bawah pemerintahannya, banyak benteng-benteng, biara-biara, dan gereja-gereja (termasuk "Hagia Sophia" di Konstantinopel) dibangunnya. Rencana pembangunan perumahan ini dan peperangan-peperangan yang dilancarkannya membuahakan kenaikan pajak-pajak dan pelbagai ketidakpuasan. Di tahun 532 M pecah pemberontakan (pemberontakan Nika) yang nyaris membikin dia kehilangan tahta. Sesudah pemberontakan itu digencet habis, boleh dibilang amanlah mahkota Justinian bertengger di kepalanya. Meski begitu, pada saat kematiannya tahun 565 M. banyak orang bersorak gembira.

Justinian dapat bantuan moril besar dari istrinya yang cakap, Theodora. Karena itu sudah selayaknya di sini dipaparkan sedikit tentang Theodora ini. Theodora lahir sekitar tahun 500 M. Di masa remaja puterinya, Theodora menjadi aktris dan menjadi semacam pelacur tingkat tinggi yang hanya melayani kalangan terbatas. Dari pekerjaan ini dia peroleh anak sundal. Umurnya dua puluh tahun tatkala dia bertemu Justinian, hanya dua tahun sebelum dia naik tahta. Justinian mafhum kebisaan istrinya yang luar biasa, karena itu dijadikannya penasihatnya dan dipercaya melakukan pelbagai tugas diplomatik. Dia punya pengaruh terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan Justinian, termasuk beberapa pengesahan hukum yang memperbaiki hak-hak dan status wanita. Kematiannya di tahun 548 M. akibat serangan kanker merupakan kehilangan besar buat Justinian meskipun sisa tujuh belas tahun pemerintahannya masih mencatat keberhasilan-keberhasilan. Theodora yang jelita dan brilian senantiasa jadi sasaran pelbagai kerja seni, dilukis, dipahat, dipatungkan wajahnya.

B. Schacht

Orientalis Jerman spesialis fikih lahir 15 Maret 1902 di Rottbur, Jerman. Ia memulai studi di perguruan tinggi mendalami filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di universitas prusla dan Leipzig. Ia menjadi dosen di universitas Frayburg, barat daya Jerman dan jadi guru besar tahun 1929.1932 dosen di Kingsburg, 1934 –1939 mengajar di universitas Mesir. 1948 mendapat gelar doctor di oxford. 1954 ke belanda. 1959 ke newyork menjadi guru besar di Colombia-1961 ia mati.

C. A. Nallino

Ia seorang orientalis Itali yang menulis tentang beberapa Refleksi Atas Hubungan Fikih dengan Hukum Romawi. Karangan beliau pada akhirnya dimuat

dalam buku besar putrinya yang bernama prof. Maria Nallino. Ia menghembuskan nafas terakhir pada tahun tiga puluhan.

D. G. H. Bousquet

Ia seorang orientalis Prancis, seorang guru besar dalam mata kuliah hukum dan kebudayaan di universitas Al-Jazair. Tulisannya tentang Rahasia dan dasar-Dasar formasi Fikih.

F. M. Ma'ruf al-Duwalibi

Seorang oksidentalisme yang gigih membela tuduhan-tuduhan para orientalis dalam bidang hukum.

G. SV. Gerald

Ia adalah mantan Guru Besar Hukum Islam pada London School of Oriental and African Studies. Karyanya tentang mencermati Kembali Pengaruh Hukum Romawi Terhadap Hukum Islam menjadi rujukan penting baik bagi orientalis maupun oksidentalisme dalam kajian adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam.

H. Dr. Santillana

Ia seorang dosen bidang hukum di sebuah perguruan tinggi di Prancis. bukunya yang berjudul "*Codo Civil et Commercial Tunisien Avant Propos. Tunis 1889*" suatu bukti keheranannya terhadap adanya kesamaan fikih dan hukum Romawi.

I. Dominico Gattechi

Ia seorang pengacara di Pengadilan Tinggi Campuran dan anggota *Publico Institutet* Mesir. Namun ia tidak mengerti bahasa Mesir atau Turki. Ia menulis tentang adanya persamaan antara Undang-undang Justinian dan Syari'at Islam. Persamaan itu disebabkan oleh masuknya kaidah-kaidah hukum Romawi ke dalam Islam melalui hadits palsu. Statemen ini kemudian diikuti oleh sekian orientalis sesudahnya. Bukunya yang berjudul, *Manuale Diritto Publico e Privato Ottomano* (Catatan Harian Mengenai Hukum Perdata Umum dan Khusus Kerajaan Utsmaniah), dicetak di Iskandariah tahun 1856.

J. Savas Pasha

Ia seorang non muslim yang diberi kedudukan penting di Kerajaan Usmani. Kedudukan penting ini dimanfaatkannya untuk memasukkan hukum Eropa ke dalam hukum Islam. Ia berpendapat tidak ada bedanya antara hukum Islam dan hukum lain, oleh karena itu ia berusaha keras untuk memasukkan pengaruh asing itu ke dalam Islam. Adapun tulisannya (*etu de la Theorie de Droit Musulman*) mengenai adanya pengaruh hukum Romawi terhadap hukum Islam ialah sebagai usahanya untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa tidak ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum Romawi.

K. Wael B. Halaq

Ia seorang orientalis yang boleh dikata objektif dalam menilai kajian Islam dan ia juga membela pemikiran yang menyudutkan Islam, terutama dalam kajian hukum dan hadis. Bukunya "From Fatwa to Furu'": Growth and Change in Islamic Substantive Law" salah satu upayanya dalam pembelaan itu.

L. Juynboll

Seorang orientalis pendukung Schacht ia sepakat terhadap semua teori-teori yang diungkapkan Joseph Schacht. Ia fokus dalam kajian hadis. Karangannya " *Muslim Tradition, studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early Hadith*" adalah karya kritiknya terhadap hadis.

N. Goiten, S.D.

Seorang orientalis yang cukup gigih membela Islam karangannya "The Birth-Hour of Muslim Law," adalah bukti pembelaan itu. Ia mengatakan hukum Islam telah ada sejak Rasulullah.

O. David S. Powers,

Seorang orientalis yang juga cukup objektif dan pembela Islam. Karangannya " *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*" adalah telaahnya terhadap kajian warisan dalam hukum Islam sebagai awal pembentukan hukum Islam.

P. N. J. Coulson

Ia seorang orientalis yang fokus dan objektif dalam kajian hukum Islam. karangannya " *A History of Islamic Law*" berisi tentang pengakuannya bahwa hukum islam telah ada sejak Rasulullah saw.

Q. M. Bravmenn

Ia seorang orientalis yang juga objektif dalam telaahnya terhadap hukum Islam. Karangannya " *The Spiritual Backround of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concept*" menjadikan sumpah Khalifah, kata " sirah" sebagai pembelaannya terhadap kajian hadis.

R. Khallaf, Prof. Dr. Abdul Wahab

Ia seorang yang ahli dalam bidang fikih dan usul fikih. Banyak sekali karangannya kita temukan yang semuanya mengacu pada fikih da usul fikih.

S. M. Hasim Kamali

Seorang sarjana dari asia tengah yang juga fokus dalam bidang fikih dan usul fikih. Karangannya " *Principles of Islamic Jurisprudence*"

Lampiran II

Terjemahan Teks Al-Quran

No	Hlm	FN	Terjemahan Teks Bab I
1	15	32	(3) Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. (4) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

No	Hlm	FN	Terjemahan Teks Bab II
1	53	71	(41)Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2	53	72	(6) Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (Tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (7) Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
3	54	73	(228) Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita

			mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


No	Hlm	FN	Terjemahan Teks Bab IV
1	82	3	(90) Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat
2	82	4	(4) Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah." (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.
3	82	5	(123) Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
4	82	6	(4) Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. (5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Suryadi
TTL : Simpang Pandan, 12 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Pengalihan-Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau.
Alamat Yogyakarta : Perum. TNI. A.D. Gedong Kuning, C 20.
Banguntapan, Bantul, DIY.
Nama Ayah : Hamsani (Alm.)
Nama Ibu : Bastiah
Riwayat Pendidikan :

1. SD 035 Pengalihan-Keritang- INHIL. Riau. Lulus tahun 1996.
2. MTs. "NURUL FALAH" pengalihan-Keritang- INHIL- Riau. Lulus Tahun: 1999
3. MAN 039 Tembilahan- Riau. Lulus Tahun: 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun Masuk: 2002

Penulis

Suryadi
02361184